

KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN GOWA

Putri Dwi Cahyani^{1*}, Abdul Kadir Adys², Abdi³

1. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
2. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
3. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

Abstract

This study aimed to determine the performance of the Environmental Service in waste management in Gowa Regency. This study used descriptive qualitative research methods. The informants in the study were 13 people. The data collection technique were interview, observation, and documentation. The results showed that the productivity of the performance had not been maximized because the target for reducing waste had not been met, the failure to achieve Adipura, and the schedule for disposing of waste was not disciplined. The quality of service was quite good, seen from the discipline and friendliness of the officers, but there was a need for additional heavy equipment, garbage containers and TPA improvements. Responsiveness was good, due to the provision of a report website and responsiveness to solid waste complaints. Responsibility was very good, it could be seen that employees and officers carried out their duties and functions according to the SOP. Accountability was quite good, such as the establishment of a Waste Bank UPT and control landfill standards at the TPA, but lacks transparency in general solid waste data to the public.

Keywords: *environmental service, performance, waste management*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Gowa. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Adapun informan dalam penelitian berjumlah 13 orang. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan produktivitas kinerja belum maksimal karena target pengurangan sampah belum terpenuhi, kegagalan meraih Adipura, dan jadwal buang sampah tidak disiplin. Kualitas layanan cukup baik, dilihat dari kedisiplinan dan keramahan petugas, tetapi perlu adanya penambahan alat berat, kontainer sampah dan pembenahan TPA. Responsivitas sudah baik, karena penyediaan *website* Laporan dan tanggap terhadap keluhan persampahan. Tanggung jawab sudah sangat baik, terlihat pegawai dan petugas menjalankan tugas dan fungsi sesuai SOP. Akuntabilitas cukup baik, seperti pembentukan UPT Bank Sampah dan standar *control landfill* di TPA, tetapi kurang dalam transparansi data umum persampahan kepada masyarakat.

Kata Kunci: dinas lingkungan hidup, kinerja, pengelolaan sampah

* putridwicaayani@gmail.com

PENDAHULUAN

Salah satu permasalahan besar yang dialami oleh hampir setiap negara, Kota ataupun daerah adalah terkait masalah penanganan dan pengelolaan sampah yang seakan tidak pernah ada habisnya untuk dibahas dan diselesaikan. Dimana timbulan sampah semakin hari terus menerus bertambah, untuk itu sampah menjadi persoalan yang sangat serius terutama bagi sektor lingkungan hidup. Sebab, penanganan masalah sampah berhubungan erat dengan masalah lingkungan hidup yang akan berdampak pada kondisi kesehatan dan kebersihan lingkungan.

Timbulan sampah berdasarkan SNI (Standar Nasional Indonesia) perhari adalah sebanyak 0,5 kg perorang. Berdasarkan data tahun 2019, jumlah penduduk Kabupaten Gowa yang ada pada 18 Kecamatan sebanyak 755.235 jiwa. Sehingga, jumlah sampah perhari yang dihasilkan Kabupaten Gowa adalah 377.617,5 kg. Adapun fasilitas pengangkut sampah yang telah dimiliki oleh Kabupaten Gowa terdiri dari 28 unit truk pengangkut sampah dan 13 unit motor sampah, serta memiliki satu Tempat Pembuangan Akhir (TPA), yaitu TPA sampah Pa'bentengan dan beberapa Tempat Penampungan Sementara (TPS) sampah

yang masing-masing saling terhubung berdasarkan ketetapan jalur pengangkutan sampah (DLH Kab. Gowa, 2020).

Permasalahan mengenai sampah terus menerus bermunculan, disebabkan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat akan larangan membuang sampah tidak pada tempatnya dan agar senantiasa untuk membuang sampah pada tempat-tempat yang tersedia. Selain itu, penempatan tata letak Tempat Penampungan Sementara (TPS) sampah yang tidak tepat menjadi masalah berikutnya. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah sehubungan dengan tidak memadainya armada pengangkutan sampah serta pengelolaan sampah yang hanya sekedar diangkut serta dibuang begitu saja tanpa adanya pengolahan selanjutnya di TPA sampah menjadi penyebab tidak terselesaikannya masalah penanganan sampah tersebut dan memberi citra buruk terhadap kinerja OPD (Organisasi Pemerintah Daerah) yang menanganinya.

Adapun terkait masalah pengelolaan sampah, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) adalah OPD yang mengemban tugas tersebut. Dinas Lingkungan Hidup memiliki tugas dan bertanggung jawab dalam menjalankan urusan rumah tangga daerah dan tugas-

tugas pokok pada bidang aspek peningkatan kebersihan, pengelolaan sampah, pengangkutan sampah, dan penataan lingkungan. Sehubungan dengan hal tersebut, terkait dengan penanganan pengelolaan sampah telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional (Jakstranas) dan telah ditindak lanjuti dengan adanya penetapan Peraturan Bupati (Perbup) Gowa Nomor 44 Tahun 2018 yang memuat Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. (DLH Kab. Gowa, 2020).

Kinerja adalah deskripsi maupun representatif terkait tingkat pencapaian dari suatu program/kegiatan/kebijakan yang dijalankan dalam merealisasikan visi dan misi, sasaran, serta tujuan sebuah organisasi yang pada dasarnya terletak pada perencanaan strategis (*strategic planning*) dari suatu organisasi (Mahsun, 2006: 25). Sedangkan Amstrong dan Baron, mengemukakan bahwa kinerja memiliki arti yang berasal dari kata *performance* yaitu sebagai prestasi kerja atau hasil kerja, dimana kinerja dalam hal ini sehubungan dengan menjalankan suatu pekerjaan dengan hasil yang diperoleh

dari pekerjaan tersebut (Wibowo, 2008: 7).

Prawirosentono menjelaskan kinerja merupakan suatu hasil kerja yang mampu diperoleh seorang pegawai atau sekelompok pegawai yang terdapat pada sebuah organisasi, sesuai dengan tanggung jawab dan wewenangnya masing-masing dalam usaha untuk mencapai tugas dan tujuan organisasi sesuai aturan legal serta tidak bertentangan dengan hukum dan juga sesuai dengan etika maupun moral (Pasolong, 2007: 176).

Menurut hasil penelitian Ranti Aprillina Putri (2017), menunjukkan bahwa kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Pemerintah Kota Pekanbaru dalam pengelolaan sampah di kota tersebut sudah cukup baik. Hal tersebut sejalan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dimiliki oleh Kantor DLHK pada bidang pengelolaan sampah Kota Pekanbaru. Adapun hambatan yang ditemui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan terhadap pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru adalah kurangnya jumlah pekerja kebersihan atau Petugas Harian Lepas (PHL), terbatasnya kendaraan pengangkut sampah, serta kurangnya kepedulian dan kesadaran masyarakat Kota Pekanbaru sehubungan dengan sampah.

Berbanding dengan penelitian Kiki Hardiyanti dan Ari Subowo (2019), yang menunjukkan hasil bahwa produktivitas kinerja dalam pengelolaan sampah belum dapat dikatakan maksimal sebab adanya keterbatasan sarana dan prasarana, kurangnya sumber daya manusia, serta upaya yang masih belum sesuai. Kualitas pelayanan yang belum maksimal sehingga diperlukan peningkatan lebih lanjut. Responsivitas tidak maksimal karena tidak terdapat kegiatan maupun sarana agar dapat memahami kebutuhan masyarakat. Responsibilitas belum maksimal karena hanya berpusat pada TPA Kalikondang dan pembenahan sarana dan prasarana di Kota, serta tidak terdapat keterbukaan kepada masyarakat terkait program-programnya. Kepemimpinan dan tim adalah faktor pendorong keberhasilan, sebaliknya faktor penghambat mencakup tenaga kerja atau SDM yang masih kurang, fasilitas yang terbatas, serta dana yang terbatas.

Kabupaten Gowa saat ini sendiri memiliki permasalahan pengelolaan sampah salah satunya terkait dengan Tempat Pembuangan Akhir (TPA), yaitu TPA Caddika masih berada pada kriteria *open dumping* yakni berada pada standar klasifikasi terendah. *Open dumping* merupakan teknik

pembuangan sampah dengan sistem yang paling sederhana, yaitu dengan hanya dibuang begitu saja. Adapun tingkatan sistem di atasnya adalah *controlled landfill*, yang kemudian berlanjut pada *sanitary landfill*. Akibatnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa gagal memperoleh penghargaan Adipura di tahun 2019, yang merupakan jenis penghargaan supremasi tertinggi pada bidang kebersihan. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah kabupaten dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Gowa terus berupaya untuk meningkatkan kinerja dan berusaha melakukan perbaikan penanganan dalam pengelolaan sampah (Maryadi, 2019, Gagal Raih Adipura, <http://makassar.tribunnews.com>).

Dalam hal pengelolaan sampah dapat diketahui bahwa kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa masih belum dapat dikatakan maksimal. Hal tersebut terlihat dari beberapa hambatan dan masalah sampah yang belum mampu terselesaikan, yaitu:

Jumlah pengurangan sampah yang belum mencapai target 20% atau sebanyak 27.781,75 ton, sedangkan jumlah pengurangan sampah yang berhasil dicapai, yakni sebanyak 27.188,64 ton di tahun 2019.

Metode pengelolaan sampah yang tidak sesuai standar dengan masih berada pada standar *open dumping* yang seharusnya sudah ditinggalkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota sejak tahun 2013 tetapi Kabupaten Gowa tercatat masih menerapkan metode tersebut di tahun 2019.

Sarana dan prasarana pengangkutan yang belum memadai dan juga fasilitas untuk menuju metode *control landfill* yang belum mencukupi.

Penggunaan *website* Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa belum dimaksimalkan dan terlihat sangat kosong berbanding jauh dengan *website* Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar.

Pada Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), data umum pengelolaan sampah Kabupaten Gowa tidak tercatat sama sekali dan terlihat kosong berbanding dengan Kota Makassar dan Kabupaten lain di sekitarnya.

Kerjasama masyarakat yang masih kurang, terbukti dengan masih banyak masyarakat yang tidak tertib dalam membuang sampah pada jadwal yang telah ditentukan untuk diangkut oleh petugas, yakni pada pukul 18.00 wita s/d pukul 06.00 wita, sehingga masih terjadi penumpukan sampah.

Penilaian kinerja merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengukur hasil kerja yang telah dicapai oleh organisasi dalam menjalankan tugas dan kegiatan-kegiatannya sesuai dengan ketetapan dari kriteria kinerja yang ada pada suatu organisasi. Dengan adanya pengukuran kinerja, maka dapat diketahui seberapa besar kegagalan dan keberhasilan dari suatu organisasi dalam melaksanakan program, kebijakan, atau kegiatan yang sudah ditetapkan terlebih dahulu pada rencana strategis (Widodo, 2008: 95).

Penilaian kinerja juga didefinisikan sebagai proses pengukuran pekerjaan dan standarisasi pekerjaan yang telah dilakukan dengan menerapkan parameter standar kerja yang berlaku. Dimana penilaian kinerja adalah suatu aktivitas yang sangat penting, sebab penilaian kinerja dapat digunakan sebagai ukuran dan tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai visinya (Budiyanto, 2013: 57).

Indikator yang diperlukan pada saat melakukan pengukuran terhadap kinerja birokrasi atau organisasi publik menurut Dwiyanto dalam (Sudarmanto, 2014: 16), antara lain sebagai berikut:

Konsep produktivitas digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan juga tingkat efektivitas pelayanan.

Efektivitas disini dapat dilihat dari pencapaian tujuan secara tepat melalui pekerjaan atau tugas-tugas yang terselesaikan. Sedangkan, efisiensi dalam hal ini dapat diketahui dari segi waktu yang digunakan dan keseluruhan jumlah tenaga kerja yang diperlukan.

Produktivitas pada dasarnya disimpulkan sebagai rasio antara *input* dan *output*. Konsep produktivitas dianggap terlalu sempit, sehingga GAO (*General Accounting Office*) berusaha melakukan pengembangan ukuran produktivitas secara lebih luas dengan meletakkan beberapa kemungkinan atas dasar standar masing-masing organisasi untuk mengetahui ukuran kemampuan pelayanan publik dalam mencapai hasil yang dikehendaki, sehingga produktivitas dianggap penting untuk menjadi salah satu indikator kinerja.

Kualitas Layanan, yaitu isu-isu yang sehubungan dengan kualitas layanan cenderung menjadi sangat berpengaruh dalam mendeskripsikan kinerja organisasi pelayanan publik. Terdapat banyak pemahaman dari sisi negatif yang bermunculan mengenai organisasi publik, hal tersebut timbul karena ketidak puasan masyarakat terkait kualitas layanan yang diperoleh dari organisasi publik. Dengan demikian, kualitas pelayanan dapat menjadi bagian dari kriteria penilaian

kinerja organisasi publik sehubungan dengan kepuasan masyarakat yang dapat dilihat dari segi pelayanan, fasilitas, kedisiplinan, sikap, ketepatan waktu, kejelasan informasi dari karyawan, dan sebagainya.

Kelebihan utama dalam menjadikan kualitas pelayanan sebagai salah satu indikator penilaian kinerja adalah informasi terkait kualitas layanan biasanya tersedia secara murah dan mudah. Sebab, informasi mengenai kualitas pelayanan bisa dengan mudah diperoleh melalui diskusi publik atau media massa. Akibat kemudahan akses dalam memperoleh informasi terhadap kualitas layanan relatif mudah didapatkan, maka keberadaan indikator ini dalam melakukan penilaian kinerja organisasi publik relatif banyak digunakan.

Responsivitas kinerja adalah kesanggupan organisasi dalam menyusun agenda prioritas pelayanan, memahami kebutuhan masyarakat, dan mengembangkan rancangan sehubungan program-program pelayanan publik yang selaras dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat untuk mewujudkan visi-misinya. Lebih singkatnya, responsivitas di sini merujuk pada keserasian antara kebutuhan dan aspirasi masyarakat

dengan kegiatan dan program pelayanan melalui daya tanggap suatu organisasi.

Responsivitas menjadi salah satu indikator kinerja, sebab dianggap mampu menghasilkan deskripsi secara langsung akan keahlian organisasi publik dalam melaksanakan misi dan tujuannya, khususnya untuk menyanggapi pemenuhan kebutuhan masyarakat. Rendah dan buruknya responsivitas dapat terlihat dari tidak sejalan antara kebutuhan masyarakat dan layanan. Hal tersebut sudah pasti memperlihatkan kegagalan organisasi dalam mencapai misi dan tujuan suatu organisasi publik. Organisasi yang mempunyai responsivitas kurang atau rendah, maka secara otomatis juga akan mempunyai kinerja yang dianggap buruk pula atau dalam kata lain belum maksimal.

Responsibilitas berbicara mengenai apakah pelaksanaan program organisasi publik telah dijalankan sesuai dengan kebijakan dan aturan organisasi, yakni secara implisit maupun eksplisit yang selaras dengan prinsip atau pedoman administrasi yang benar. Oleh karena itu, responsibilitas pada dasarnya pada suatu waktu dapat berbenturan dengan responsivitas.

Akuntabilitas mengarah pada sejauh mana sebuah kebijakan atau kegiatan publik patuh dan dapat tunduk

kepada para pejabat politik yang telah terpilih oleh rakyat. Asumsinya adalah karena para pejabat politik tersebut telah dipilih oleh rakyat, sehingga secara otomatis akan bergerak untuk mempresentasikan kehendak dan kepentingan rakyat. Dalam situasi ini, konsep akuntabilitas publik mampu menunjukkan bahwa kegiatan atau kebijakan organisasi publik telah memperlihatkan seberapa besar untuk dapat konsisten terhadap keinginan dan harapan masyarakat banyak.

Kinerja organisasi publik bukan saja dapat diketahui dari standar internal yang dibuat dan dikembangkan oleh pemerintah atau organisasi publik, seperti pencapaian target. Kinerja semestinya juga perlu diukur dari standar nilai eksternal, seperti norma atau nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Suatu kegiatan organisasi publik dikatakan mempunyai akuntabilitas tinggi jika tindakan/kegiatan yang dilakukan dirasa benar, yakni sejalan terhadap norma dan nilai yang tumbuh di masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa. Jenis penelitian pada penelitian ini adalah kualitatif dengan tipe

penelitian yang digunakan adalah tipe deskriptif.

Sumber data yang digunakan, yaitu (1) data primer, dimana dalam penelitian ini data secara akurat diperoleh peneliti melalui keterangan dari hasil wawancara beberapa pihak yang menjadi informan, yaitu Kepala bidang Persampahan dan Pertamanan, dan Kasi Penanganan Sampah, petugas/staf di Kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Gowa, beberapa masyarakat dan pihak-pihak lain yang dinilai relevan dan dibutuhkan atau ditemukan saat penelitian dilakukan, (2) data sekunder, dimana dalam penelitian ini data sekunder yang diperoleh adalah referensi yang berasal dari buku-buku terkait kinerja, jurnal-jurnal penelitian terdahulu terkait kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah, *e-book* tentang kinerja, aturan hukum berupa Undang-Undang, Peraturan Presiden, dan Peraturan Bupati terkait pengelolaan sampah, serta berita-berita dari media online, yaitu *Sindo News*.

Penentuan informan penelitian menggunakan teknik *purposive sampling* dengan 13 orang informan yang terdiri dari pegawai, petugas, dan masyarakat. Teknik pengumpulan data, yaitu wawancara, observasi dan studi

kepastakaan. Teknik pengabsahan data menggunakan triangulasi sumber, teknik dan waktu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Produktivitas

Produktivitas pada dasarnya adalah untuk mengetahui kemampuan dari suatu organisasi publik dalam melaksanakan tugasnya yang dilihat dari dua segi hal yakni efektivitas dengan melihat target dan pencapaian hasil kerja dari sebuah organisasi dan efisiensi dengan melihat waktu dan jumlah tenaga kerja yang ada. Atas dasar tersebut, maka peneliti berusaha mencari tahu terkait bagaimana produktivitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah yang ada di Kabupaten Gowa.

Target Pengelolaan Sampah

Kasi Penanganan sampah mengatakan hal yang sama terkait masalah target pengelolaan sampah yang didasarkan pada dua bidang, yaitu penanganan yang berhubungan dengan pengangkutan sampah sudah mencapai target, berbanding dengan bidang pengurangan yang dianggap agak berat untuk dilakukan.

Hal tersebut sesuai dengan data yang diperoleh berdasarkan data target penanganan dan pengurangan sampah Kabupaten Gowa yang menyatakan pengurangan sampah seharusnya berjumlah 27.781,75 ton atau sebanyak 20% dari jumlah timbulan sampah pertahun 2019 sesuai dengan target yang menjadi ketentuan Jakstrada dalam Peraturan Bupati Gowa Nomor 44 Tahun 2018. Akan tetapi jumlah yang berhasil dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa baru hampir menyentuh jumlah target tersebut, yaitu sebanyak 27.188,64 ton pertahun 2019.

Pencapaian Hasil Kerja

Pencapaian kerja yang paling menonjol untuk tahun 2020 yang berhasil diraih berdasarkan wawancara dengan Kasi Penanganan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa adalah terbentuknya UPT Bank Sampah yang merupakan pertama di Indonesia di tingkat Kabupaten, yang diharapkan mampu menjalankan tugasnya untuk membantu mencapai target pengurangan sampah yang ada di Kabupaten Gowa. Sedangkan, Kabid Persampahan, Pertamanan dan Pemakaman menyatakan bahwa untuk pencapaian penghargaan Adipura di Tahun 2019 belum dapat diperoleh, tapi hal tersebut bukan menjadi patokan

keberhasilan kinerja DLH Kabupaten Gowa, karena Piala Adipura bukan menjadi tujuan utama DLH Kabupaten Gowa melainkan hanya sebagai tujuan antara. Tetapi pencapaian kerja dilihat dari respon masyarakat dimana 3 bulan terakhir ini tidak terdapat komplain yang berarti. Hal tersebut sesuai dengan informasi yang diperoleh melalui berita-berita online sehubungan dengan pembentukan UPT Bank Sampah di tahun 2020 dan juga kegagalan Kabupaten Gowa dalam meraih Adipura di tahun 2019.

Waktu Pelayanan Persampahan

Waktu pengelolaan dan pelayanan persampahan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa berdasarkan penjelasan dari Kabid Persampahan, Pertamanan dan Pemakaman adalah untuk waktu pembuangan sampah oleh masyarakat, yakni pukul 18.00 s/d 24.00 Wita yang dimulai 1 Juli 2020. Sedangkan untuk jadwal pengangkutan itu ada yang jam 6 pagi dan jam 8 malam.

Adapun waktu pelayanan pengangkutan oleh petugas sesuai yang dikatakan oleh Kasi Penanganan Sampah dan Penanggung jawab TPA adalah untuk armada truk sampah mulai pukul 06.00 s/d 10.00 Wita dan pukul 16.00 s/d 18.00 Wita, sedangkan untuk

motor sampah tiga roda mulai pukul 11.00 s/d 12.00 Wita dan pukul 12.00 s/d 15.00 Wita. Akan tetapi, hal tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya menurut Kabid Persampahan dan Kasi Penanganan Sampah, dimana masyarakat masih ada yang membuang sampah di luar jam yang ditentukan, sehingga menghambat proses penanganan sampah. Hal itu terlihat dari hasil observasi dan wawancara dari beberapa perwakilan masyarakat, yakni hanya salah seorang masyarakat yang terlihat membuang sampah di waktu malam. Untuk itu sosialisasi di tingkat kelurahan dan desa terus berusaha dilakukan agar jadwal pembuangan sampah bisa teratur.

Berdasarkan waktu pengelolaan, pembuangan dan pengangkutan yang telah dijelaskan oleh pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa, hal tersebut sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh beberapa masyarakat yang menjadi informan yang menyatakan bahwa jadwal buang sampah yang dilakukan tidak teratur yakni jam 8 pagi, siang hari, dan bahkan jam 4 sore.

Waktu pengangkutan juga hampir sama dengan apa yang dikatakan oleh pegawai DLH Kabupaten Gowa, hal tersebut diungkapkan oleh salah seorang yang selalu berada pada TPS Terminal

Cappa Bungaya untuk membantu masyarakat yang membuang sampah bahwa biasanya mobil datang mengangkut sampah pada jam 7 pagi dan untuk sore adalah jam 3.

Jumlah Tenaga Kerja

Pegawai Analisis Pengembangan SDM Aparatur mengatakan terkait jumlah tenaga kerja yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa adalah 36 pegawai PNS yang terbagi menjadi dua yakni struktural dan pelaksan, serta 100-an lebih petugas yang berhubungan dengan sampah. Sedangkan untuk kecukupan jumlah petugas, Kabid Persampahan, Pertamanan dan Pemakaman menjelaskan bahwa petugas pada bidang Persampahan dan Pertamanan yang ada saat ini dirasa belum cukup berdasarkan dengan wilayah penanganan kerja yang ada.

Kualitas Layanan

Kualitas layanan merupakan salah satu indikator dalam penilaian kinerja yang bertujuan untuk mengetahui tanggapan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh suatu instansi atau organisasi publik. Atas dasar itu peneliti berusaha mencari tahu bagaimana kualitas layanan kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam

pengelolaan sampah di Kabupaten Gowa apakah memperoleh unsur kepuasan atau malah sebaliknya yakni ketidakpuasan.

Menurut Kasi Penanganan Sampah terkait persoalan penanganan sampah bisa dikatakan sudah bagus, sebab Bupati saat ini fokus terhadap kebersihan Kabupaten Gowa yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kebersihan. DLH Kabupaten Gowa juga sudah melakukan pelayanan secara maksimal, terkhusus untuk wilayah perkotaan dan kecamatan terdekat dari Kota Sungguminasa.

Adapun jika dilihat dari tanggapan beberapa masyarakat yang menjadi informan terkait kondisi persampahan dan kebersihan yang ada di Kabupaten Gowa memiliki penilaian yang hampir sama dan bersifat positif, yakni mengatakan Kabupaten Gowa sudah lebih bersih walaupun belum bisa dikatakan sangat bersih, tetapi masyarakat menganggap hal tersebut masih bisa diterima. Hanya saja mereka mengatakan bahwa masih sering melihat adanya lahan-lahan kosong atau kanal yang dijadikan sebagai tempat pembuangan sampah dadakan.

Fisik Tampilan Bangunan

Menurut Kasi Penanganan Sampah, saat ini Dinas Lingkungan

Hidup sementara berusaha untuk memenuhi standar pengelolaan control landfill pada TPA Kabupaten Gowa.

Penanggung jawab TPA juga mengungkapkan jika menyangkut TPS yang ada di Kabupaten Gowa bisa dikatakan baik, akan tetapi berbeda dengan kondisi TPA Pa'bentengan yang memiliki beberapa masalah sehingga menjadi salah satu penyebab kegagalan dalam meraih penghargaan Adipura. Dimana TPA di tahun 2019 masih standar open dumping, sehingga baru-baru ini pekerjaan dimulai dari awal seperti penimbunan sampah, pembuatan 3 kolam, tanggul, dan pembatas dinding. Selain itu, pengerjaan di TPA juga terhambat akibat terkendala masalah beberapa alat berat yang rusak, dan baru diperadakan di tahun 2019, akibatnya ada sekitar setahun pengerjaan yang dilakukan macet.

Terkait pernyataan mengenai TPS yang ada di Kabupaten Gowa dari beberapa masyarakat yang menjadi informan, satu diantaranya ada yang mengatakan kalau TPS yang berada di perumahan Graha Kalegowa tidak teratur, tempat buangnya sudah kelihatan rusak, sehingga sangat berbau dan terlihat kotor. Sedangkan tanggapan dari beberapa informan lain mengatakan bahwa TPS yang ada tersebut sudah bagus dan mengatakan penumpukan

sampah pada salah satu TPS tidak terlalu kelihatan sebab pergerakan untuk mengatasi sampahnya terbilang cepat. Serta bahkan ada seseorang yang sering membantu untuk mengangkat sampah mereka tanpa perlu diminta tolong oleh masyarakat sekitar.

Kedisiplinan dan Keramahan Petugas/Pegawai

Kabid Persampahan, Pertamanan dan Pemakaman mengatakan bahwa petugas dan pengawas pada bidang Persampahan sudah sangat disiplin. Adapun Inti wawancara yang diperoleh dari tanggapan beberapa masyarakat yang menjadi informan terkait kedisiplinan dan keramahan petugas dalam pelayanan adalah bernilai positif. Hal tersebut bisa dilihat dari kesamaan pendapat yang menganggap bahwa petugas persampahan Kabupaten Gowa dalam bekerja sudah bagus, ramah, siap sedia membantu, dan disiplin, tetapi juga ada seorang masyarakat yang mengatakan kalau petugas masih kurang dalam hal keramahan.

Sarana Dan Prasarana Pendukung

Kasi Penanganan Sampah menjelaskan hampir tidak ada wilayah di Kabupaten Gowa yang tidak terlayani persoalan sampahnya sebab telah

difasilitasi mobil truk pengangkut sampah, selain itu 46 Kelurahan juga telah difasilitasi 13 motor sampah, ada juga pengadaan kontainer sampah sebanyak 93 kontainer di 46 kelurahan termasuk yang ada di dataran tinggi.

Kasi Penanganan sampah juga mengungkapkan bahwa terkait sarana dan prasarana persampahan belum bisa dikatakan cukup, sebab masih membutuhkan beberapa alat berat. Hal itu dikarenakan armada sampah yang dimiliki sekarang untuk truk berjumlah 28 unit, yang terbagi menjadi 14 jenis arm roll dan 14 unit jenis dump truck. Dimana diharapkan kedepannya bisa ada tambahan armada terkhusus untuk arm roll yang akan menarik banyaknya jumlah kontainer yang tersedia. Sedangkan terkait TPA saat ini dikatakan bahwa sementara mengupayakan fasilitas untuk standar *control landfill*. Menurut Kabid Persampahan, Pertamanan dan Pemakaman sarana dan prasaran persampahan belum mencukupi jika dilihat dari standar SNI dan perbandingan dengan kabupaten lain.

Tanggapan beberapa masyarakat sehubungan dengan sarana dan prasarana persampahan di Kabupaten Gowa memiliki kesamaan yakni fasilitas persampahan di Kabupaten Gowa sudah cukup baik karena telah

disediakan motor sampah di setiap kelurahan, hanya saja ketersediaan tempat sampah di tempat umum dirasa masih kurang dan beberapa telah terlihat rusak. Serta berdasarkan berita (@kabar.gowa, 3 Juli 2020), salah seorang warga Kelurahan Tetebaru mengatakan bahwa sebaiknya setiap kompleks perumahan terdapat satu kontainer sampah, sehingga warga tidak kesulitan untuk membuang sampah berdasarkan jadwal buang sampah yang baru, sebab biasanya membuang sampah dilakukan apabila berangkat ke kantor dan menemui kontainer sampah.

Kepastian Biaya Pelayanan

Menurut Kasi Penanganan Sampah bahwa iuran sampah diatur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kebersihan yang didalamnya dijelaskan bahwa biaya untuk rumah permanen adalah 2 ribu rupiah untuk sampah rumah tangga per kepala keluarga bagi setiap TPS dan untuk rumah makan adalah 10 ribu rupiah. Sedangkan untuk perumahan, hal tersebut berbeda dikarenakan adanya sistem berlangganan dan untuk tiap-tiap perumahan memiliki iuran atau biaya yang berbeda, misalnya ada yang 25

ribu rupiah perbulan. Kabid Persampahan, Pertamanan dan Pemakaman menjelaskan bahwa retribusi saat ini belum benar-benar dijalankan dan hanya sebagian kecil dari wilayah Sungguminasa yakni yang berada di pinggir jalan yang mendapat penarikan sebesar 2 ribu rupiah.

Adapun tanggapan beberapa masyarakat yang menjadi informan ketika ditanyakan masalah iuran sebesar 2 ribu rupiah mereka tidak tahu menahu dan hanya langsung membuang sampah pada TPS yang ada. Sedangkan untuk masalah berlangganan sampah pada perumahan, ada yang mengaku kurang tahu karena tidak berlangganan, dan untuk yang berlangganan mengaku membayar 20 ribu setiap bulannya. Selain itu, ada juga yang mengatakan bahwa terkadang saat membuang sampah berinisiatif sendiri untuk membayar tanpa diminta pada seseorang yang berada di TPS untuk membantu mengangkat sampah sebesar 2 ribu, 5 ribu, atau 10 ribu, sesuai dari banyaknya sampah yang dibawa ke TPS Sampah.

Responsivitas

Responsivitas merupakan indikator dalam penilaian kinerja yang mampu memberikan gambaran dari suatu organisasi dalam melaksanakan

visi dan misinya. Sama halnya dalam mengukur responsivitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Gowa adalah untuk mengetahui kemampuan DLH Kabupaten Gowa dalam mewujudkan visi dan misinya yang mengacu pada peningkatan kualitas lingkungan hidup dan bagaimana kemampuan merespon kebutuhan masyarakat akan masalah persampahan yang terjadi.

Pengetahuan Terkait Visi dan Misi

Kabid Persampahan, Pertamanan dan Pemakaman menjelaskan bahwa pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa selalu berupaya agar setiap pekerjaan yang dilakukan selalu sejalan dengan visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup itu sendiri tentang meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Gowa.

Mengetahui dan Tanggap Terhadap Kebutuhan Masyarakat

Menurut Kasi Penanganan Sampah, untuk mengetahui apa yang menjadi kebutuhan masyarakat ataupun terkait saran dan kritik Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa adalah melalui hasil laporan via humas dan juga sistem aplikasi Laporan yang telah disiapkan oleh pemerintah,

sehingga masyarakat bisa melakukan pengaduan melalui kedua hal tersebut terkait masalah persampahan ataupun masalah-masalah lainnya.

Beberapa tanggapan masyarakat terkait aplikasi lapor adalah terlihat beberapa orang-orang tua mengatakan hanya pernah dan biasa mendengar nama aplikasi tersebut, tetapi tidak pernah menggunakannya dan hanya menyampaikan keluhannya pada petugas sampah yang ditemui atau pada ketua RT di masing-masing wilayah. Berbanding dengan tanggapan masyarakat yang tergolong masih muda, dimana pernah mencoba aplikasi lapor tersebut melalui facebook.

Berdasarkan keluhan-keluhan yang diterima, Kabid Persampahan, Pertamanan dan Pemakaman menjelaskan bahwa DLH Kabupaten Gowa selalu berusaha untuk cepat tanggap dalam menangani masalah-masalah warga, baik keluhan persampahan ataupun hal-hal lainnya yang masih ada kaitannya dengan tugas DLH, yakni dengan adanya rapat rutin bulanan yang akan membahas masalah dan solusi yang akan diambil.

Kasi Penanganan Sampah menjelaskan respon petugas dalam pelayanan diupayakan untuk secepat mungkin tanggap terhadap pengaduan atas pengangkutan sampah. Sedangkan

untuk keluhan-keluhan masyarakat terkait persampahan dilakukan penanganan dengan menggunakan skala prioritas.

Penanggung jawab TPA juga mengatakan bahwa petugas sampah biasanya menanggapi keluhan sesuai dengan laporan yang ada, jika ada laporan terkait masalah persampahan yang dianggap mengganggu, misalnya dari Kepala Desa, maka petugas akan siap sedia melaksanakan laporan tersebut.

Responsibilitas

Responsibilitas menjelaskan mengenai apakah pelaksanaan program suatu organisasi telah dijalankan sesuai dengan kebijakan atau aturan yang berlaku pada organisasi yang bersangkutan baik secara eksplisit maupun implisit. Pokok pembahasan dari responsibilitas adalah berbicara mengenai tanggung jawab pegawai terhadap peran ataupun tugas-tugasnya. Penilaian responsibilitas dari kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Gowa, yaitu dengan melihat tingkat kesesuaian pegawai dalam melaksanakan dan mengetahui tugas dan fungsinya sesuai dengan SOP atau aturan yang berlaku.

Tugas dan Fungsi Pegawai Jelas

Kabid Persampahan, Pertamanan, dan Pemakaman menjelaskan bahwa di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa bidang persampahan menyatu dengan pertamanan, yang di dalamnya memiliki pembagian tugas terkait masalah penanganan sampah, pertamanan, dan sarana prasarana kebersihan.

Struktur Organisasi Jelas

Menurut pegawai Analisis Pengembangan SDM Aparatur, struktur organisasi DLH Kabupaten Gowa adalah mengikut pada Peraturan Bupati Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2016. Penjelasan pegawai tersebut memiliki kesamaan dengan papan struktur organisasi yang terpasang pada DLH Kabupaten Gowa.

Pelaksanaan Berdasarkan SOP atau Hukum yang Berlaku

Kasi Penanganan Sampah menjelaskan sehubungan dengan SOP pengelolaan sampah yang berlaku pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa adalah bahwa bidang persampahan mengemban dua tanggung jawab, yaitu penanganan dan pengurangan. Penanganan adalah yang berhubungan dengan pengangkutan

sampah, sedangkan pengurangan adalah yang berhubungan dengan UPT Bank Sampah.

Penanggung jawab TPA juga menjelaskan sehubungan dengan SOP Dinas Lingkungan Hidup terkait pengelolaan sampah, yakni berkaitan dengan rentetan proses keberangkatan untuk pengangkutan sampah yang diawali dengan memberi laporan terlebih dahulu, kemudian pengangkutan sampah yang dilakukan sebanyak 2 kali angkut dengan beberapa mobil di pagi dan sore hari. Dimana saat pengangkutan selesai dilakukan pada pagi hari maka kembali untuk melapor di Kantor untuk menunggu koordinasi pengangkutan sampah selanjutnya di sore hari. Selain itu, pengangkutan sampah juga memiliki aturan jalur tersendiri, sehingga saat ada jalur yang masih terdapat sampah maka mudah untuk membuat laporan kepada petugas pengangkut sampah.

Akuntabilitas

Akuntabilitas merujuk pada sejauh mana suatu kebijakan dari sebuah organisasi mampu tunduk terhadap para pejabat politik yang telah dipilih oleh rakyat. Konsep akuntabilitas mampu menunjukkan bahwa kegiatan atau kebijakan organisasi publik telah memperlihatkan

seberapa besar untuk dapat konsisten terhadap keinginan masyarakat. Begitupun akuntabilitas dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa dalam pengelolaan sampah dapat terlihat dari apakah kinerja DLH mampu sesuai dengan yang menjadi permasalahan pengelolaan persampahan dan bagaimana bentuk pelaporan sebagai bentuk pertanggung jawaban suatu instansi.

Menurut Kabid Persampahan, Pertamanan dan Pemakaman, selalu berupaya untuk mengadakan sosialisasi terkait penanganan sampah dan juga rutin melakukan kerja bakti berdasarkan laporan masyarakat akan timbulan sampah yang ada.

Kasi Penangan Sampah juga menjelaskan pegawai dan petugas DLH Kabupaten Gowa selalu berupaya untuk menyesuaikan kinerjanya dengan permasalahan persampahan yang terjadi, salah satunya adalah TPA Pa'bentengan yang saat ini telah memasuki standar control landfill dari yang sebelumnya berstandar open dumping untuk mampu memperoleh sertifikat Adipura setelah sebelumnya mengalami kegagalan.

Selain itu, juga dengan mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai RT/RW, desa, Lurah dan Camat serta organisasi kepemudaan dan pencinta

lingkungan untuk sama-sama bersinergi dan ikut terlibat dalam pengelolaan sampah yang ada di Kabupaten Gowa. Salah satu contohnya adalah organisasi Peduli Gowa yang selalu mengadakan kegiatan Gowa bersih dan memberikan informasi-informasi mengenai kebersihan di Kabupaten Gowa yang terlihat dari postingan-postingan Instagram @peduligowa.

Seperti info terkait wilayah-wilayah Kabupaten Gowa yang terdapat tumpukan sampah dan keluhan-keluhan masyarakat terkait persampahan, salah satunya info sampah yang menyumbat perairan tertanggal 6 Juli 2020 yang terjadi di Batang Kaluku. Info kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa tertanggal 5 Juli 2020, yang oleh Kabid Persampahan dikatakan bahwa setiap sabtu dilakukan kerja bakti dengan mencari dan berpindah-pindah titik yang dianggap paling perlu dibersihkan dengan bersama-sama masyarakat dan lurah masing-masing.

Hal lain yang dilakukan adalah sosialisasi-sosialisasi terkait waktu pembuangan sampah oleh masyarakat agar lebih disiplin sehingga diharapkan tidak akan ada lagi penumpukan sampah pada kontaine-kontainer sampah. Sedangkan untuk upaya yang sehubungan dengan petugas pengangkutan persampahan adalah

melalui peningkatan upah yang sebelumnya sebesar 975 ribu menjadi 1 juta rupiah sejak awal bulan Januari tahun 2020 dan telah menjamin asuransi kesehatan BPJS bagi para sopir dan buruh, serta saat ini sedang mengusahakan agar usulan untuk peningkatan uang makan petugas dapat terpenuhi.

Penanggung jawab TPA dan salah seorang petugas pengangkut sampah melalui wawancara yang dilakukan membenarkan terkait adanya kenaikan gaji yang terjadi pada awal tahun ini, dan juga penanggungan BPJS yang sudah lama mereka dapatkan, serta adanya wacana kenaikan uang makan petugas persampahan.

Pertanggung Jawaban Tugas

Menurut Kabid Persampahan, Pertamanan dan Pemakaman Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa, bentuk pertanggung jawaban dilakukan setiap tahun dalam bentuk laporan-laporan terkait perkembangan dari program-program kerja kepada atasan, mulai proses pelaksanaan, anggaran, sampai hasil-hasil yang telah dicapai.

Penanggung jawab TPA juga menjelaskan bahwa pelaporan kerja dilakukan tiap bulan dalam bentuk pencatatan jumlah-jumlah ret sampah yang masuk perhari sesuai dengan

jamnya. Sedangkan pertanggung jawaban lainnya adalah dalam bentuk penggunaan alat-alat persampahan, yakni perbaikan dan pengembalian setelah penggunaan. Perawatan mobil misalnya dilakukan sebagian di TPA, seperti proses pembersihan dan pencucian setelah pengangkutan, lain halnya dengan perbaikan dan pemeliharaan yang biasanya dilakukan sebulan sekali dan menjadi urusan Kantor DLH.

Kasi Penanganan Sampah menjelaskan terkait bentuk pendataan persampahan sebagai informasi umum bagi masyarakat, yaitu DLH Kabupaten Gowa memiliki data-data umum terkait sampah dan juga memberikan informasi fasilitas persampahan tiap kelurahan atau desa secara terbuka melalui berita-berita agar masyarakat dapat mengetahui berbagai informasi tersebut.

Berbanding dari data fasilitas persampahan yang diketahui oleh masyarakat, pengecekan data-data umum sampah pada website SIPSN terkait data umum pengelolaan sampah nasional terlihat bahwa data pengelolaan sampah kabupaten Gowa kosong, hal itu berbeda dengan data umum pengelolaan sampah Kota Makassar dan Kabupaten tetangga lainnya yang terisi.

Pelaporan Saran dan Kritik Masyarakat Tersampaikan

Kabid Persampahan, Pertamanan dan Pemakaman mengatakan bahwa masalah kritik dan saran sehubungan dengan kerja DLH selalu tersampaikan secara langsung ataupun melalui pengecekan laman lapor agar keluhan masyarakat mengenai persampahan di Kabupaten Gowa dapat diketahui.

Tersampainya keluhan tersebut dapat diketahui dari bagaimana Kabid Persampahan, Pertamanan dan Pemakaman dan Kasi Penanganan Sampah mampu mengetahui keluhan-keluhan masyarakat akan masalah sampah, yakni seperti adanya lahan kosong di pinggir jalan yang sering dijadikan tempat pembuangan sampah dadakan, sehingga menimbulkan tumpukan sampah baru dan juga terkait keterlambatan pengangkutan yang disebabkan oleh kendala teknis.

Tanggapan beberapa masyarakat yang menjadi informan terkait keluhan persampahan juga mengakui hal yang sama bahwa keluhannya adalah mengenai lahan atau tanah kosong yang terdapat tumpukan sampah karena adanya masyarakat yang menjadikan lahan kosong tersebut sebagai tempat pembuangan sampah baru.

KESIMPULAN

Tujuan dilakukan penelitian adalah untuk mengetahui kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah di kabupaten Gowa. Sehingga untuk mengetahui kinerja tersebut, dilakukan penilaian dengan lima indikator, berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, maka dapat disimpulkan hal-hal berikut:

Produktivitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Gowa dalam hal efektivitas belum dikatakan maksimal, karena target capaian pengurangan sampah belum mampu terpenuhi sesuai dengan ketentuan Jakstrada, begitupun dengan pencapaian kerja yang belum mampu memperoleh penghargaan Adipura di tahun 2019 yang salah satu akibatnya adalah sistem pengelolaan sampah pada TPA Kabupaten Gowa yang tidak memenuhi standar. Akan tetapi DLH Kabupaten Gowa juga pada tahun 2020 telah berhasil membuat pencapaian kerja yang membanggakan, yakni dengan terbentuknya UPT Bank Sampah pertama di Indonesia untuk tingkat Kabupaten. Berbanding dalam hal efisiensi yang sudah baik, yang dapat dilihat dari waktu pengangkutan sampah oleh petugas persampahan DLH Kabupaten Gowa yang sesuai jadwal.

Kualitas layanan kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah di kabupaten Gowa sudah cukup baik, terutama dilihat dari tanggapan beberapa masyarakat yang hampir keseluruhannya bernilai positif, baik dalam hal fisik tampilan bangunan tempat pembuangan sampah, kedisiplinan dan keramahan petugas, sarana dan prasarana pendukung, serta terkait iuran pembuangan sampah.

Responsivitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa dalam pengelolaan sampah sudah baik, dengan adanya penyediaan *website* untuk pelaporan saran dan kritik serta mampu menindak lanjuti dengan sigap keluhan maupun laporan sehubungan dengan masalah persampahan yang masuk, baik dari pihak yang berwenang dan juga yang berasal dari masyarakat.

Responsibilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa dalam pengelolaan sampah sudah sangat baik, dilihat dari tingkat kesesuaian pegawai dalam melaksanakan dan mengetahui tugas dan fungsinya sesuai dengan SOP atau aturan yang berlaku, yang dibuktikan dari adanya pembagian dan pengetahuan akan tugas dan fungsi oleh para pegawai, serta pelaksanaan tugas persampahan yang dilakukan sesuai standar aturan yang berlaku.

Akuntabilitas kinerja DLH kabupaten Gowa dalam pengelolaan sampah sudah cukup baik, dilihat dari upaya yang dilakukan oleh DLH untuk menyesuaikan dan meningkatkan kerjanya berdasarkan permasalahan yang terjadi. Seperti pembentukan UPT Bank Sampah, standar *control landfill* pada TPA, pengadaan sosialisasi kedisiplinan jadwal buang sampah kepada masyarakat, peningkatan upah dan pemberian jaminan kesehatan bagi petugas pengangkutan sampah, serta pengetahuan akan aspirasi ataupun keluhan masyarakat akan persampahan di Kabupaten Gowa.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiyanto, Eko. (2013). *Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Hardiyanti, Kiki dan Subowo. (2019). Analisis Kinerja Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak Dalam Pengelolaan Sampah. *Jurnal fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Undip*, 8 (2).
- Mahsun, Mohamad. (2006). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Maryadi, Ari. (11 Januari 2019). Gagal Raih Adipura, Penanganan Sampah Jadi PR Pemkab Gowa. *Tribun Timur*. Diperoleh dari <http://makassar.tribunnews.com>.
- Pasolong, Harbani. (2007). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Peraturan Bupati (Perbup) Gowa Nomor 44 Tahun 2018 tentang Kebijakan Strategi Daerah (Jakstrada)
- Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategis Nasional (Jakstranas) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- Putri, Ranti Aprillina. (2017). Analisis Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Pemerintah Kota Pekanbaru dalam Pengelolaan Sampah di Kota Pekanbaru. *Skripsi Jurusan Administrasi Pembangunan*. Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Sudarmanto. (2014). *Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Wibowo. (2008). *Manajemen Kinerja*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Widodo, Joko. (2008). *Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja*. Jakarta: Banyumedia Publishing.